

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN AYAH TERHADAP  
ANAK KANDUNG  
(Studi di Polisi Sektor Delitua)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
DIVA REVA ANGGARA HARAHAHAP  
NPM. 1506200303**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DIVA REVA ANGGARA HARAHAP  
**NPM** : 1506200303  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG  
(Studi di Polisi Sektor Delitua)


**PENDAFTARAN** : 26 September 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFA, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DIVA REVA ANGGARA HARAHAHAP  
**NPM** : 1506200303  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG  
(Studi di Polisi Sektor Delitua)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**


1. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

1. 

2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

2. 

3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

3. 





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DIVA REVA ANGGARA HARAHAHAP  
**NPM** : 1506200303  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG  
(Studi di Polisi Sektor Delitua)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 17 September 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIVA REVA ANGGARA HARAHAHAP**  
NPM : 1506200303  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi di Polisi Sektor Delitua)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



**DIVA REVA ANGGARA HARAHAHAP**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Di Polisi Sektor Delitua)**

**DIVA REVA ANGGARA HARAHAP  
NPM. 1506200303**

Pelaku pencabulan saat ini tidak hanya berasal dari orang jauh, akan tetapi sudah banyak dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga korban bahkan ayah kandungannya. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polisi Sektor Delitua Kabupaten Deli Serdang, kasus ini diteliti dengan mempelajari tentang modus-modus yang di gunakan oleh pelaku, faktor-faktor penyebab dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan pencabulan ini tidak terulang kembali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (yuridis empiris) yaitu menggunakan data primer melalui wawancara dan data skunder melalui penelusuran kepustakaan (*liberary research*)

Berdasarkan hasil penelitian ini terungkap bahwa modus pelaku adalah melakukan perbuatan cabul dengan mengancam si korban untuk membunuh ibunya jika si korban tidak menuruti keinginan nafsu bejat sang ayah maka putri semata wayangnya yang masih belum berusia 15 tahun, menjadi korban pencabulan berulang kali yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang tidak di ketahui oleh ibu kandungnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung ini adalah perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat, penegakan hukum yang lemah, kerusakan moral, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan, pembangunan, terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan, iman yang lemah, psikologi, sosiologi, hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan serta pencegahan yang dilakukan kepolisian adalah dengan cara pre-emptif contohnya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering ditemui, upaya penanggulangan dengan cara preventif contohnya dengan cara melakukan suatu usaha atau kegiatan yang positif, upaya penanggulangan dengan cara represif contohnya dengan cara penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

**Kata Kunci: Kriminologi, Pencabulan, Ayah, Anak Kandung**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Di Polisi Sektor Delitua).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanla diucapkan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., MH, selaku pembanding, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arah sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Alm. Tohong Harahap dan ibunda tercinta Sarni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kepala Polisi Sektor Delitua terkhususnya kepada Ibu Brigadir Sry Yunita Lubis yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian. serta kakak kandung saya dr. Aprianti Harahap dan dr. Nurita Apri Diana Harahap.

Demikian juga kepada temen saya selama ini Sarah Aqila Azmi yang penuh dengan ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku Kautsar Sufi Anshari, Muhammad Fahmi, Maulana Ainul Yaqim, Wira Harefa, Bustami Nasution, Dzaki Fauzan, Muhammad Ifkis, Fakhran Abas, Yogi Pradoni dan Dhiyah Kalsum,.

Dan temen-temenku yang paling saya sayangi Abdul Aziz Siregar, Tommy Maulana, Muhammad Aldy, Bhagoes Maulana, Jodi Adelbert, Arief M



Addien, Afif Ahmad Nasution, Adry Ritonga, Mehta Gafari Lubis, Rizki arbi Nasution dan Hafidz Baihaqi.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui Akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Juni 2019

Hormat Saya

Penulis,

**DIVA REVA ANGGARA HARAHAHAP**

NPM.1506200303

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata pengantar .....	ii
Daftar isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kriminologi .....	16
B. Pencabulan .....	23
C. Pengertian Ayah Kandung .....	30
D. Pengertian Anak .....	34

## **BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Pencabulan Ayah Terhadap Anak Kandung .....	40
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Ayah Terhadap Anak Kandung .....	49
C. Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Kandung .....	58

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak ,yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansional, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaan melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tentang dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rika Sarawati. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 1

<sup>2</sup> Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak, Medan: CV. Pustaka Prima* Halaman 2



Menurut IASC (Unter Agency Standing Committee) kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas sesuatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Konsepsi kejahatan sebagai hasil dari sistem sosial adalah perspektif yang kian banyak dianut dalam kriminologi. Tampak bahwa mengenai macam-macam lingkungan menekankan pada struktur kesempatan yang berada atau differential opportunity structure seperti kemiskinan, pergaulan buruk, lingkungan kumuh, rasisme dan lain sebagainya sebagai faktor-faktor penyebab yang penting. Sebab-sebab kejahatan melibatkan pula keluarga, kelompok sepermainan dan komunitas setempat. Seperti konsep konsep dasar kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, kriminologi dengan tata pandang dan wawasan seperti ini bukan mencerminkan rumusan-rumusan resmi yang dominan mengenai perilaku yang

---

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia. Halaman 5

<sup>4</sup> Abdulssalam. 2017. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta Halaman 33

melanggar hukum, melainkan menganjurkan perundang-undangan yang lebih adil.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 Pasal 76D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>5</sup> Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media  
Halaman 42

<sup>6</sup> Abdulssalam *Op.,Cit.*, Halaman 36

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Termasuk ketika anak berada pada posisi sebagai korban dan atau sebagai saksi.

Anak menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>7</sup>

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana

---

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(II) *Op.,Cit* . Halaman 156

pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.<sup>8</sup>

Surah tentang larangan menyetubuhi anak kandung dalam Al Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak-anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa:23).

---

<sup>8</sup> Femmy Silaswaty, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri*. Dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No 01. Juni 2019



Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di agama Islam dilarang perkawinan sedarah. Dan haram bagi seorang ayah mengawini dan mempersetubuhi anak kandung perempuannya.

Pelaku pencabulan saat ini tidak hanya berasal dari orang jauh, akan tetapi sudah banyak dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga korban bahkan ayah kandungannya. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polisi Sektor Delitua Kabupaten Deli Serdang. Kejadian tersebut ketika pada awalnya David Frengki seorang ayah yang melihat putri semata nwayangannya yang sedang mencuci piring, lalu David merasa begitu bergairah karena melihat komolekan anaknya, lalu David memaksa anaknya untuk masuk ke dalam rumah untuk melakukan tindakan pencabulannya tersebut yang terjadi di rumahnya Perumahan Graha Tanjung Anom Blok A Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancurbatu.<sup>9</sup>

Semakin lama semakin banyak kejahatan dengan modus yang berbagai macam cara yang lakukan seseorang untuk memuaskan hawa nafsu syahwat dirinya sendiri, sehingga melibatkan orang lain atau keluarganya sendiri, dan sudah menjadi kebiasaan dan tidak takut lagi dengan adanya undang-undang hukum pidana yang mengatur apa yang telah kita perbuat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul. “ **TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG. (STUDI DI POLISI SEKTOR DELITUA)**”.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juni 2019

## **1. Rumusan masalah**

Sehubung dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus pencabulan ayah terhadap anak kandung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan ayah terhadap anak?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya?

## **2. Faedah Penulisan**

Faedah penulisan ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi pelaku pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung (studi kasus Polsek Delitua), sehingga menyebabkan terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal tinjauan kriminologi pelaku pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan masyarakat.

### **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pelaku pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pelaku pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanggulangi tindakan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungannya.

### **C. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya.<sup>10</sup> **“TINJAUAN KRIMINOLOGI**

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Halaman 5

**PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG**". Maka dapat diterangkan definisi oprasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>11</sup>
2. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>12</sup>
3. Ayah adalah orang tua kandung laki-laki; bapak; panggilan kepada kedua orang tua kandung laki-laki; Angkat orang tua laki-laki yang bukan orang tua kandung, tetapi secara resmi menurut prosedur adat atau hukum diakui sebagai ayah karena mengambil dan menganggap seseorang sebagai anaknya sendiri dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan itu.<sup>13</sup>
4. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

---

<sup>11</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 3.

<sup>12</sup> Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 80.

<sup>13</sup> Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman



yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tersebut bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Pencabulan Terhadap Anak Kandung ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran keputusan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait **“TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Skripsi Patma Purnawati, NPM. C10004002, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2009 yang berjudul “Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang pertimbangan

---

<sup>14</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(II) *Op.Cit* Halaman 7

hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya.

2. Skripsi Puput Meilani, NPM. E0004032, Mahasiswa Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah ke aspek Tinjauan Kriminologi Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>15</sup> Di dalam metode penelitian ini dapat mengurangi dan memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Dalam memecahkan suatu masalah mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

---

<sup>15</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 7-8

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>16</sup> Pangkalan tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperbolehkan langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data skunder atau studi dokumentasi.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>17</sup> Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta yang terdapat dalam masyarakat,

Berdasarkan uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data premier yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data skunder atau studi dokumentasi.

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.,Cit.*, Halaman 20

<sup>17</sup> *Ibid.* Halaman 20

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam Al-Qur'an dalam surah (An-Nisa:23).

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hadist Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: "Dalam hadist ini terdapat dalil tentang hukuman bunuh dengan cara memotong bagian tengah (tubuh). Ini sebagai tersendiri dalam permasalahan tersebut. Sesungguhnya siapa yang menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman baginya ialah dibunuh. Dalilnya sebagaimana orang yang menyetubuhi ibu atau anak perempuannya sendiri,



seperti itu pulalah yang dikatakan dalam permasalahan menyetubuhi mahramnya dan menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan.

- b. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan yaitu dari Polisi Sektor Delitua.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi literature yang terdiri:
  - 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, data pustaka atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer yaitu dengan cara melakukan metode wawancara tertulis kepada Brigadir Sry Yunita Lubis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Alat pengumpulan data skunder dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
  - 2) Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul melalui wawancara dan diperoleh dari kepustakaan diabstraksikan serta dianalisis, dengan analisis kualitatif dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecah masalah untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis, secara harafiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat<sup>18</sup>

Secara etimologi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>19</sup>

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan yang menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

---

<sup>18</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Halaman 9

<sup>19</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.*,halamn 3

<sup>20</sup> *Ibid.* Halaman 4

2. Frij: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. Van Bamellen: Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan
4. E.H. Sutherland dan Cressey: Berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan
5. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams: Menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Melalui definisi W.A Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup.

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan cirri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

## 2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah masyarakat yang melahirkan masyarakat?, termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undang. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?.

## 3. Psikologi Kriminologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah kejiwa-jiwaannya yang melahirkan kejahatan?, ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaannya sehingga menimbulkan kejahatan.

## 4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

## 5. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari

jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan lebih meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pembinaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dan kejahatan yang dilakukan?.<sup>21</sup>

Mazhab dalam kriminologi

Mazhab atau aliran-aliran yang kerap pula di sebut "schools" dalam kriminologi menunjukkan proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan. Berikut beberapa mazhab yang pernah melakukan penelitian sebab-sebab kejahatan.<sup>22</sup>

#### 1. Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori kriminologi sekarang, spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan (evil,demon).

Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini, bahwa dari priode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya,

---

<sup>21</sup> Indah Sri Utari. *Op.Cit.*, Halaman 12-13

<sup>22</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman

konflik berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi masalah, bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat yang akan mendapat hukuman.<sup>23</sup>

## 2. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu di buktikan secara ilmiah. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang penyebab kejahatan.<sup>24</sup>

## 3. Aliran Positivis

Aliran Positivis terbagi atas dua bagian besar: pertama, determinasi biologis (biological determinism): perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Kedua, determinasi kultur (cultural determinism): mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Para ilmuwan ini tidak cukup hanya dengan berfikir untuk meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Halaman 47-48

<sup>24</sup> *Ibid.* Halaman 48



Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalunya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (cause-effect relationship).<sup>25</sup>

#### 4. Aliran Social Defence

Aliran social defence yang dipelopori oleh Judge Marc Angel telah mengembangkan suatu teori yang berkelainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Ruang lingkup kriminalistik dibagi menjadi dua bagian :

##### 1. Teknik Kriminal

Mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan. Dasar-dasar penyidikan teknik:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Ilmu pengetahuan undang-undang
- c. Ilmu bukti
- d. Ilmu penyidikan
- e. Ilmu kepolisian
- f. Ilmu jiwa

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Halaman 49

<sup>26</sup> *Ibid.* Halaman 50

g. Pengetahuan bahasa

## 2. Taktik kriminal

Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.<sup>27</sup>

### Manfaat Mempelajari Kriminologi

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*).<sup>28</sup>

Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi penderitaan umat manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi.

Secara sederhana, manfaat mempelajari kriminologi dapat digolongkan dalam tiga sasaran utama, meliputi:<sup>29</sup>

1. Bagi pribadi: dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan, kerana berkolerasi dengan berbagai faktor sebab-musabab seseorang kemudian akan bijak dan mengalami keinsafan diri kalau pada sesungguhnya orang yang berbuat jahat disekitarnya bukan “dimusnahkan” tetapi perlu pembinaan agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Seseorang yang menjadi korban kejahatan, tanpa berpikir panjang, boleh jadi akan menghabisi atau menuntaskan dendamnya kepada penjahat itu. Adapun kalau ia mengetahui sebab-musababnya orang

---

<sup>27</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.Cit.*, Halaman 14-15

<sup>28</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.,Cit.* Halaman 24

<sup>29</sup> *Ibid.* Halaman 25-26

berbuat jahat kepadanya, ia tidak akan main hakim sendiri, tetapi mempercayakan kepada “negara” agar memproses sipenjahat dalam wadah pemidanaan .

2. Bagi Masyarakat: kalau sudah dapat diprediksi calon-calon penjahat dimasa mendatang berkat penelitian kriminologi, sehingga dari awal dapat diambil langkah pre-emptif dan preventif untuk menanggulangnya, maka tertatalah kehidupan sosial tanpa gangguan kejahatan. Tentu upaya penanggulangan kejahatan dapat melibatkan aparat penegak hukum yang mengerti penegakan kriminologi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang terarah guna mencegah terjadinya kejahatan.
3. Bagi akademisi: kriminologi yang dipahami sebagai “The body of knowledge” memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan studi kejahatan, maka manfaatnya tidak hanya menjadi milik kriminologi, tetapi juga ahli lain (antropolog, sosiolog, dan psikolog), jadilah pengayaan ilmu yang akan memperluas horizon pandangan tentang phenomena kejahatan sebagai gejala sosial. Bahkan dengan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi akan memberikan sumbangsih berharga untuk perumusan dan pembentukan perundang-undangan guna menanggulangi penjahat berstatus residivis atau calon-calon penjahat berikutnya.

## **B. Pencabulan**

Terdapat perbedaan dua defenisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat defenisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka defenisi

pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, 'sexual assault' adalah "kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban ". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana.<sup>30</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289. Mengapa begitu? Karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Read yang telah di terangkan yang telah diterangkan di bagian muka, yang mengandung pengertian

---

<sup>30</sup> Yuyanti Lalata. [blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html](http://blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html) diakses pada tanggal 6 agustus 2019 pada pukul 20.00 WIB

perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi syarat saja, misalnya penis belum masuk sperma sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, perbuatan cabul sehingga dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut pasal 289 ini apabila maksud memaksa ditunjukkan pada perbuatan cabulnya. Tetapi apabila maksud ditunjukkan pada persetubuhan, maka kasus tersebut adalah percobaan perkosaan bersetubuh menurut pasal 285 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditunjukkan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian perkosaan bersetubuh (285) khususnya tentang unsure telah terjadinya persetubuhan.<sup>31</sup>

Menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi. *Op., Cit.* Halaman 80

untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana harus dilakukan kemaluan pria telah masuk dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsure lain yaitu unsure keluarnya air mani, yang artinya seseorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.<sup>33</sup>

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsure mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>.Ngawiardi. “*Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong*”. Vol.4 No 4. Juni. 2019

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

## Kejahatan Mengenai Perbuatan Yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kejormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>35</sup>

Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditunjukkan pada terjadinya persetujuan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditunjukkan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang di paksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Perbuatan memaksa ditunjukkan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan? Pada rumusan

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. *Op., Cit.* Halaman 78



pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-ulus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seliuruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda kea lat kelaminnya.<sup>36</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasih, yang melakukan perbutan cabul adalah pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Pengertian penbuatan cabul menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchitege handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengat alat kelamin atau bagian

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Halaman 79

tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam pasal 289. Mengapa begitu? Karena apabila perbuatan memaksa ditunjukkan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (pasal 285).<sup>37</sup>

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang telah diterangkan di bagian muka, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, di mana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuhkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk sperma sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut pasal 289 ini apabila maksud memaksa ditunjukkan pada perbuatan cabulnya. Tetapi apabila maksud ditunjukkan pada persetubuhan, maka kasus tersebut adalah percobaan perkosaan bersetubuh menurut Pasal 286 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditunjukkan untuk mengatasi kesulitan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Halaman 80

dalam pembuktian perkosaan bersetubuh (285) khususnya tentang unsure telah terjadinya persetubuhan.<sup>38</sup>

### **C. Pengertian Ayah Kandung**

Ayah adalah orang tua kandung laki-laki; bapak; 2 panggilan kepada kedua orang tua kandung laki-laki; Angkat orang tua laki-laki yang bukan orang tua kandung, tetapi secara resmi menurut prosedur adat atau hukum diakui sebagai ayah karena mengambil dan menganggap seseorang sebagai anaknya sendiri dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan itu.<sup>39</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan, dan orang yang membantu melakukan.<sup>40</sup>

Sebagian pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.<sup>41</sup>

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Halaman 80.

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Halaman 80

<sup>40</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit* Halaman 136

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid* Halaman 136

## **1. Peranan Ayah Sebagai Seorang Mitra**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa sebagian bahaya terbesar saat ini bagi suatu keluarga adalah para ayah yang tidak merasa penting untuk mengambil peran sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya seperti yang dilakukan para ayah di tempo dulu.<sup>43</sup>

Sementara itu, masyarakat pada umumnya juga mempunyai pandangan mengerti akan tugas dari seorang ayah sebagai pengusaha atau pekerja yang sukses dan kaya walaupun dia mungkin adalah seorang ayah yang gagal total dalam mendidik anak dan menciptakan keharmonisan di sebuah keluarganya. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak dan ruang lingkup keluarga ternyata punya makna yang besar sekali. Hal ini karena ayah mengambil peran yang signifikan terhadap menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.<sup>44</sup>

## **2. Peran Ayah Sebagai Motivator**

Peran ayah menurut konsep tradisional adalah pribadi yang mempunyai hak tindak bagi keluarganya, mendisiplinkan dan memberikan nasehat pada anak-anak, serta seperangkat contoh-contoh tindakan maskulin lain yang harus dilakukan.<sup>45</sup>

## **3. Kewajiban dan Hak Ayah**

### **a. Kewajiban Suami**

Ayah atau bapak (sebagai seorang suami) adalah sosok tertinggi dalam keluarga. Ia merupakan pemimpin atau kepala keluarga dan figur orang yang

---

<sup>43</sup> Erwin Rizal . [https : // www. academia. Edu / 12138814 / PERANAN \\_AYAH\\_ DALAM\\_KELUARGA](https://www.academia.edu/12138814/PERANAN_AYAH_DALAM_KELUARGA) diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 18:48 WIB

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam keluarga, sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya ia memiliki kewajiban yang harus dipikulnya.

Peran ayah dalam keluarga berdasarkan Ngalim Purwanto (1994), yaitu; a) sumber kekuasaan di dalam keluarga; b) penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar; c) pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga; d) pelindung terhadap ancaman dari luar; e) hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan; dan f) sebagai pendidikan dalam segi-segi rasional. Dalam ajaran islam, kewajiban yang harus dipikul seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga tidaklah ringan. Kewajiban yang dipikulnya itu tentulah sangat besar, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>46</sup>

- 1) Bertanggung jawab atas ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarganya

Ayah sebagai kepala rumah tangga memang memiliki kekuasaan tertinggi dalam keluarga. Namun demikian, kekuasaan tertinggi tentunya tidak diperuntukan untuk menindas atau menyengsarakan anggota keluarganya. Namun dengan kekuasaan itu, seorang pemimpin hendaknya melindungi dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya hingga merasa tentram, selamat, dan sejahtera.<sup>47</sup>

- 2) Memimpin keluarga

Setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Ayah merupakan pemimpin utama dalam keluarga. Begitu pula dengan ayah,

---

<sup>46</sup> Helmawati. 2016. *Pendidikan Keluarga Teori Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Halaman 72

<sup>47</sup> *Ibid.* Halaman 74

sebagai seorang pemimpin dalam keluarga tentunya ia akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ia berkewajiban memimpin dirinya dan segenap anggota keluarganya agar sehat dan selamat lahir batin juga bahagia dunia dan akhirat.<sup>48</sup>

3) Mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab

Menunjukkan cinta dan sayang dari seorang ayah salah satunya adalah melalui pendidikan. Kewajiban mendidik dan membimbing keluarga berada dalam tangan seorang ayah sebagai pemimpin, tetapi karena waktunya sebagian besar di gunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga tugas mendidik anak dilimpahkan kepada ibu. Ketika pendidikan anak dilimpahkan tanggung jawabnya kepada ibu tentu saja tidak serta merta seorang ayah cuci tangan dari kewajibannya mendidik anak dan istrinya. Di sela-sela waktunya, ayah harus tetap bertanggung jawab membantu istrinya mendidik anak dengan penuh kasih sayang.<sup>49</sup>

4) Memilih lingkungan yang baik

Seorang pemimpin hendaknya memilih lingkungan yang baik untuk keluarganya sehingga anak akan tumbuh, berkembang, dan bersosial yang baik pula. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh baik pula pada anak, sedangkan lingkungan yang buruk dapat berpengaruh buruk pada seluruh anggota keluarganya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Halaman 75

<sup>49</sup> *Ibid.* Halaman 76

<sup>50</sup> *Ibid.* Halaman 79

Tingkat keintiman yang berubah-ubah antara ayah dan anak perempuan yang terjadi pada lingkungan kehidupan ganda akan terulang kembali dalam kehidupan wanita sewaktu ia berhubungan dengan suami atau kekasihnya.

Sebagaimana pada dasarnya peran seorang ayah dalam keluarga sangatlah penting yang mana ayah adalah pemimpin dalam suatu keluarga yang seharusnya menjaga, melindungi, dan mengayomi istri dan anak-anaknya namun tidak halnya dalam kasus yang peneliti angkat yaitu seorang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun.

#### **D. Pengertian Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan menuruti cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>51</sup>

Indonesia mengenal adanya pluralisme dalam kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undang mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Urainya sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Rafika Aditama. Halaman 40.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya undang-undang No.3 tahun 1997.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No.39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.



Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>52</sup>

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat Hak Asasi Manusia secara utuh. Hak Asasi Manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung prantara sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak Asasi Manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Hukum positif adalah prantara sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia.

---

<sup>52</sup> Abdussalam. *Op., Cit* Halaman 12-13

Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, Hak Asasi Manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Manusia/ anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok yang berkuasa.<sup>53</sup>

10 butir Deklarasi Hak Anak-anak, yaitu:<sup>54</sup>

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimana berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3. Sejak dilahirkan dan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3).
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Halaman 12-13

<sup>54</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(II) *Op., Cit.* Halaman 11-13

sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).

5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6. Agar supaya keperibadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pemungngertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuh dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam susunan yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).
7. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk membangun kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota

masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan bereaksi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini (asas 7).

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Pencabulan Ayah Terhadap Anak Kandung**

Modus kejahatan adalah cara yang disertakan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>55</sup>

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.<sup>56</sup>

##### **1. Pangkalan Tolak Perbuatan**

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, pemerkosaan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

---

<sup>55</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,cit* Halaman 66

<sup>56</sup> *Ibid.* Halaman 66

- b. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.
- c. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantuan khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- d. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik dengan cara biasa atau cara memaksa.<sup>57</sup>

## **2. Modus Pelaku**

Berdasarkan penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pencabulan yang dilakukan terhadap anak kandungannya dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan, salah satunya dengan mengancam ingin membunuh ibunya selaku istri pelaku apabila ia tidak ingin melayani atau menerima permintaan ayahnya tersebut maka ibunya akan diancam dibunuh lalu korban tersebut menuruti apa yang diminta oleh pelaku karena ketakutan ibunya ingin dibunuh. Dalam kasus ini pelaku melakukan pencabulan dengan anak kandungannya secara berulang-ulang selama 2 (dua) tahun lamanya selama hasratnya lagi memuncak atau ingin berhubungan intim maka anaknya yang menjadi korban pemuas nafsu bejat pelaku tersebut.<sup>58</sup>

Kekerasan pada umumnya yang terjadi terhadap anak sering kita temui seperti kasus yang peneliti angkat dalam penulisan skripsi ini yang dimana anak menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungannya sendiri sebagai mana kita ketahui anak seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih

---

<sup>57</sup> Nursariani simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 66-67

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juli 2019

terkhususnya mendapatkan perlindungan dari orang sekitarnya seperti orang tua kandungnya, namun tidak pada kasus yang peneliti angkat yang dimana anak menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Yang dimana diatur dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam hal ini yang dimaksud kekerasan adalah sesuatu kondisi yang merampas hak anak hingga yang membahayakan nyawanya. Umumnya pelaku kekerasan anak adalah orang terdekat atau orang yang sudah dikenal pelaku, tapi dapat juga pelaku adalah orang yang tidak dikenalnya sama sekali.<sup>59</sup>

Yang tergolong dalam kekerasan seksual terhadap anak di antaranya adalah:<sup>60</sup>

- a. Mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi misalnya situs/ gambar/ film/ bacaan porno.
- b. Mempertontonkan anak kepada aktivitas seksual misalnya *intercourse*.
- c. Mengarahkan anak kepada tindakan/ gerakan seksual.
- d. Mempertontonkan alat kelamin kepada anak (*exhibitionism*).
- e. Berhubungan seksual dengan anak.
- f. Melakukan sodomi kepada anak.
- g. Mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi (*voyeurism*).
- h. Memandikan anak di atas usia 5 tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu.

---

<sup>59</sup> Suzie Sugijokanto. 2017. *Cegah Kekerasan pada Anak*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo Halaman 51-52

<sup>60</sup> *Ibid.* Halaman 53-54

- i. Memotret anak dalam keadaan telanjang.
- j. Menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang.
- k. Mengajarkan anak masturbasi.
- l. Memaksa anak meraba alat kelamin pelaku.
- m. Semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.

Beberapa modus pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku melancarkan kejahatannya pada siang hari sewaktu ibu korban (istri pelaku) sedang berjualan baju di pasar, yang mana ibunya adalah seorang pedagang baju lalu selaku pelaku yang pulang melihat tubuh anak semata wayangnya yang begitu molek saat pada mencuci piring dan membuat nafsu birahi korban menjadi meningkat, lalu pelakupun mendatangi korban dan mengajak korban masuk kedalam kamar, korbanpun menerima ajakannya tersebut dikarenakan pelaku mengancam bahwa ibunya (istri pelaku) akan di bunuh, lalu korbanpun karna ketakutan langsung menuruti kemauan ayahnya dan masuk kedalam kamar, pertama-tama ayahnya hanya mencium, meraba-raba buah dada, dan meraba-raba kemaluan korban.<sup>61</sup>
- b. Pada saat kejadian itupun pelaku masih melancarkan otak jahatnya kepada anaknya selama berulang-ulang dalam beberapa tahun terakhir ini apabila sang istri tidak berada di rumah. Pada saat malam hari sepulang dari kumpul keluarga mereka tidur di ruang tamu bersama-sama, pada waktu

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juli 2019



tengah malam pelaku tidur di sebelah putrinya dan mulai melancarkan otak jahatnya dengan mulai meraba-raba kemaluan korban, pada saat meraba-raba, ibu korban (istri pelaku) pun terbangun dan memergokin suaminya yang sedang mulai melancarkan kejahatannya kepada putri sematawayang mereka. Pada sewaktu ketahuan pelakupun dihajar oleh ibu korban yang begitu kesal kepadanya, pada saat ketahuan pelaku tidak mengakui perbuatan bejatnya kepada putri semata wayangnya tersebut. Ibu korban pun langsung melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib untuk mengusut kasus tersebut .<sup>62</sup>

- c. Pada saat pelaku melakukan kejahatan pelaku sering sekali mengancam korban dengan mengancam ibunya akan dibunuh oleh ayahnya, dan kejadian itu sering terjadi pada malam hari saat ibunya sedang tidur dan bahkan pada saat rumah dalam kondisi tidak ada orang.<sup>63</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3).

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juni 2019

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juli 2019

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 76D : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

### **3. Pangkal Tolak Pelaku**

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara hal tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat di simpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.<sup>64</sup>

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 67

<sup>65</sup> *Ibid.* Halaman 67-68

Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyang. Dalam masyarakat kita mengenal adanya berbagai jenis norma antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman cemoohan atau pengucilan.<sup>66</sup>

Norma itu merupakan suatu hal untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar dengan perbuatan yang tidak terpuji atau tercela. Perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat sering kali dicap sebagai perbuatan kejahatan.<sup>67</sup>

Terjadinya suatu modus kejahatan di tengah masyarakat dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Demikian ini karena berkaitan dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku atau antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, antara informasi yang berhasil diserap masyarakat dan kemampuan memilah-milah dari masyarakat itu sendiri terhadap kejahatan yang telah terjadi atau sedang menjadi fenomena, disamping kondisi perkembangan dan serangan budaya, realitas perekonomian dan transformasi nilai-nilai yang mengikuti perkembangan masyarakat. Misalnya reaksi sosial yang terjadi saat ini erat kaitannya dengan perkembangan kejahatan dan penanganan secara hukum terhadap tindakan melanggar hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Halaman 52

<sup>67</sup> *Ibid.* Halaman 52

<sup>68</sup> Abdul Wahib dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 18

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya.

- 1) Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
- 2) Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
- 3) Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
- 4) Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
- 5) Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

b. Dari segi pelaku kejahatan,

- 1) Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
- 2) Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.

3) Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana elektronik.

Hal itu menunjukkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Ekstensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Ada suatu problem, seperti misalnya desakan kepentingan yang mengakibatkan kejahatan.<sup>69</sup>

c. Dari segi modus operandi.

1) Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.

Saat ini berkembang kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi.

2) Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.

---

<sup>69</sup> *Ibid.* Halaman 26

d. Dari segi motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk meminta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berprikemanusiaan.

e. Dari segi menghilangkan jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.<sup>70</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan secara kualitatif dalam kasus ini termasuk dalam segi sasaran, yang dimana anak menjadi sasaran pencabulan tersebut. Dari segi modus operandi kejatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut pada siang hari dan malam hari

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Ayah Terhadap Anak Kandung**

Di berbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak menutup kemungkinan, bahwa di suatu keluarga yang

---

<sup>70</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 68-72.

kelihatan damai, tiba-tiba muncul salah satu anggotanya yang berani dan nekat melakukan perkosaan.<sup>71</sup>

Kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung ini merupakan kejahatan yang menghebohkan masyarakat setempat, apalagi dalam kasus ini yang menjadi pelakunya adalah ayah kandungannya sendiri yang sudah berusia tua dan korban yang masih berusia 14 tahun dan notabene ayahnya sendiri yang sebagai mana semestinya anak harus di lindungi dan di berikan pendidikan yang cukup untuk nusa dan bangsa.

Secara umum ada beberapa factor penyebab kejahatan, yaitu antara lain:

### **1. Perangkat Hukum yang Kurang Melindungi Masyarakat**

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mat. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana di bawah pidana maksimal.<sup>72</sup>

### **2. Penegakan Hukum yang Lemah**

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan.

Tindakannya pencantuman pidana minimal di dalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana di bawah pidana maksimal yang telah diciptakan sebelumnya. Padahal ketika

---

<sup>71</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.,Cit.* Halaman 62

<sup>72</sup> Nursariani Simatupang.(I) *Op.,Cit.* Halaman 182

terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang keajahtaraan dan jaminan sosial (social security). Hal inipun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas suatu standart kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya.<sup>74</sup>

### **3. Kerusakan Moral**

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Halaman 182

<sup>74</sup> Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Halaman 133-134



- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolute yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagai besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.<sup>75</sup>

#### **4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Kejahatan.**

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya unruk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

---

<sup>75</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 183-184

## **5. Pembangunan.**

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/ seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai cultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integrasi.

## **6. Terbukanya Peluang Bagi Pelaku Kejahatan.**

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

## **7. Iman yang Lemah.**

Perkembangan zaman saat ini banyak merusak iman serta pemikiran manusia yang mana semakin banyaknya kejahatan yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai jenis dan bentuk kejahatan sehingga rusaknya iman seseorang salah satunya adalah kejahatan terhadap perempuan dan, seharusnya manusia harus lebih memikirkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan duniawi.

Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus perbanyak belajar

agama dan selalu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

### **8. Faktor Psikologis**

Faktor psikologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjalankan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

- a. Kejiwaan pelaku pencabulan
- b. Factor rendahnya pendidikan dan ekonomi<sup>76</sup>

### **9. Faktor Sosiologis**

Faktor sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsure-unsur kebudayaan.

- a. Faktor teknologi
- b. Kurangnya pengawasan orang tua
- c. Faktor lingkungan dan tempat tinggal
- d. Faktor masyarakat<sup>77</sup>

Berdasarkan dari penelitian yang diangkat maka faktor penyebab pencabulan adalah:

---

<sup>76</sup> Patimah. "Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Di Lakukan Oleh Wanita Tua Terhadap Anak. Juni. 2019

<sup>77</sup> *Ibid.*

- a. Adanya perilaku menyimpang dari si ayah, kurangnya pengawasan dari ibu korban dan masyarakat pada anak-anak yang berpotensi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini. Hal ini sangat memberkan peluang kepada pelaku (ayah) kejahatan secara lebih leluasa untuk berbuat kejahatan.<sup>78</sup>

Penyimpangan adalah sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yang berlaku. Definisi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan /populasi.<sup>79</sup>

- b. Ibu korban yang kurang mengawasi dan memberikan perhatian terhadap anaknya, baik lingkungan tempat bermain maupun waktu bermain anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan ini dapat disebabkan tingkat kesibukan ibu korban pada pekerjaan dan usahanya, sehingga korban kurang mendapat perhatian, pengawasan, dan kurangnya berkomunikasi dari ibunya.<sup>80</sup>

Pada dasarnya seorang ibu harus memberikan waktu luang untuk mendengarkan cerita atau curhatan dari seorang anak agar anak dapat menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi kepadanya, di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga (tempat ia bergaul) dalam kasus ini juga yang menjadi korban adalah anak perempuan yang mana

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juni 2019

<sup>79</sup> Siska Lis Sulistiani *Op., Cit.* Halaman 6

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua pada tanggal 17 juni 2019

seharusnya anak tersebut lebih dekat kepada ibunya sehingga tidak terjadi seorang anak yang di cabuli oleh ayah kandungannya sendiri.

- c. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga sehingga si anak kurang komunikasi yang kurang baik terhadap keluarga sehingga si anak merasa bingung kepada siapa ia mengadu, bercerita dan mencurahkan isi hatinya. Seperti kasus ini anak tidak tau menceritakan kepada siapa tentang perbuatan si ayah tersebut.<sup>81</sup>

Dalam suatu keluarga seharusnya dapat membangun suatu keharmonisan antara ayah, ibu, dan anak. Ibu korban yang terlalu sibuk untuk mencari uang sehingga banyak peluang ayah melakukan tindakan pencabulan tersebut, yang di mana ayahnya sendiri adalah berprofesi sebagai supir angkutan umum (angkot).

- d. Faktor nafsu dan terlalu ketatnya pakaian si anak (korban), sehingga muncullah pikiran jahat sangayah yang ingin mengagahi putri semata wayangnya tersebut. Kasus pencabulan ini merupakan kasus yang tergolong sangat tidak bermoral, bagaimana tidak, karena begitu teganya sangayah mencabuli anak kandungannya sendiri yang masih dibawah umur dan masih duduk dibangku sekolah menengah pertama, cara agar pelaku melancarkan tindakan pencabulan tersebut dengan mengancam korban ingin membunuh ibunya (istri pelaku), lalupun korban takut karna

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua pada tanggal 17 juni 2019

ancaman ayahnya, maka korbanpun menuruti kemauan ayahnya untuk masuk kedalam kamar tersebut.<sup>82</sup>

Awal mula seseorang melakukan kejahatan adalah adanya kesempatan atau peluang sehingga seseorang tersebut timbul nafsu yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dalam kasus ini, putri semata wayangnya sering menggunakan pakaian yang sangat ketat di depan ayah maupun ibunya yang tanpa ia sadari telah memancing nafsu birahi ayahnya tersebut untuk berusaha melakukan perbuatan cabul kepada putrinya sendiri.

Suatu kejahatan sering sekali anak yang menjadi korban atau sasaran terutama sekali adalah anak perempuan yang mana seperti yang kita ketahui anak perempuan adalah anak yang sangat lemah dan sensitif, mengapa demikian karena faktor fisik dan mentalnya lebih lemah di bandingkan dengan anak laki-laki pada umumnya. Maka dari itu banyak sekali anak perempuan yang menjadi sasaran atau korban dalam berbagai jenis kejahatan terutama didalam kejahatan sosial, contohnya adalah kasus yang telah diangkat.

Alasan penyebab anak tidak mudah menceritakan kejadian buruk yang menimpahnya, karena usianya yang masih muda, anak tidak mengerti bahwa hal itu termasuk tindak kekerasan. Sehingga mustahil anakpun mampu membela diri. Dan juga takut pada ancaman, tidak tahu harus mengadu kepada siapa, tidak tahu

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua pada tanggal 17 juni 2019

apa yang harus dilakukannya, malu, takut bila dirinya akan dipersalahkan dan juga takut berurusan dengan polisi.<sup>83</sup>

### **C. Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung**

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.<sup>84</sup>

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Sudarto menekankan bahwa politik criminal dapat dibagi tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

---

<sup>83</sup> Suzie Sugijokanto. *Op.,Cit.* Halaman 60

<sup>84</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,cit* . Halaman 247

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.<sup>85</sup>

Pencegah dan penanggulangan kejahatan harus dilakukastran dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif dan arena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplistik/ tidak structural fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminative; individuallistik atau “*offender-oriented*”/ tidak *vitim-oriented*”; lebih bersifat represif// tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).<sup>86</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahtraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sector-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahtraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.<sup>87</sup>

Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Halaman 247-248

<sup>86</sup> Bardana Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group. Halaman 78

<sup>87</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 250



(pencegahan hukum pidana in *concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.<sup>88</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 (Tiga) bagian pokok, sebagai berikut:

1. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.<sup>89</sup>

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan menjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>90</sup>

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadi kejahatan.<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis, beliau menyatakan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan kepolisian polisi sektor delitua mengatakan sudah memerintahkan himbuan kepada masyarakat yaitu:<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arif. *Op.,Cit.* Halaman 77

<sup>89</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.,Cit.* . Halaman 92

<sup>90</sup> *Ibid.* Halaman 92

<sup>91</sup> *Ibid.* Halaman 93

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juni 2019

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering ditemui yang menjadi korban adalah anak, apalagi yang terjadi dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak kandunya sendiri.
- b. menghimbau kepada masyarakat agar lebih menjaga dan mengawasi setiap pergaulan anak dari orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal..
- c. membangun komunikasi yang baik terhadap anak sehingga anak mudah menceritakan kejadian yang dialaminya di lingkungan rumah maupun lingkungan di luar rumah.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya: ada orang ingin mencuri motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.<sup>93</sup>

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus ekonomis.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.,Cit.* Halaman 93

<sup>94</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 256

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>95</sup>

Dalam upaya *preventif* itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaiknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu dalam upaya *preventif* yang diperlukan adalah cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>96</sup>

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum *preventif* (cegah kejahatan) dengan cara *represif* antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegak hukum harus sejalan dengan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, Halaman 256

<sup>96</sup> *Ibid.*, Halaman 257

masing-masing petugas/intansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.<sup>97</sup>

- a. Upaya *preventif* penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dengan melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolah arti pencabulan, yang disosialisasikan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana untuk bertujuan dihapuskannya atau dihilangkannya faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dikalangan sosial dan bermasyarakat terhadap anak ini baik internal maupun eksternal. Sementara upaya yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik terhadap anak dan jangan membiarkan anak perempuan sendiri dirumah, dan juga jangan biarkan anak untuk menggunakan pakaian ketat yang mengakibatkan pikiran-pikiran jahat datang kepadanya. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung terjadi di Perumahan Graha Tanjung Anom Blok A Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancurbatu di tempat kejadian peristiwa, maka dari situ saya menghimbau kepada orang tua agar selalu memberikan perhatian yang lebih dan membangun komunikasi yang baik terhadap anaknya.<sup>98</sup>
- b. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, yang menjadi

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Halaman 257

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juni 2019

korban adalah anak perempuan sematawayang yang masih di bawah umur, maka dari itu peranan orang tua dan keluarga sangatlah penting.<sup>99</sup>

- c. Bahwasanya upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungannya melalui jalur non penal (pencegahan) dapat dilakukan dengan memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya, mencegah timbulnya perilaku yang menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, serta memberikan penyuluhan hukum terhadap pelaku tentang pengaturan hukum yang baik dan relevan dengan perbuatan-perbuatan kejahatan pencabulan yang pernah dilakukannya. Sehingga pelaku memahami bahwa perbuatannya itu salah atau tidak benar, untuk bertujuan agar pelaku mengarah kearah perbuatan-perbuatan yang positif.<sup>100</sup>

Dengan demikian dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressif* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juni 2019

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Penyidik Polisi Sektor Delitua Pada Tanggal 17 juni 2019

kejahatan) condong ke arah rehabilitasi narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminologi dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasinya sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seseorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembangkan ke jalan yang benar.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>101</sup> Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan

---

<sup>101</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op., Cit.* Halaman 93

hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kewajiban penegakan hukum (*Law Enforcement policy*).<sup>102</sup>

Masalah penanggulangan kejahatan bisa dengan menindakan “niat” si penjahat melalui “injeksi” sadar untuk taat hukum, bisa pula dengan meniadakan “kesempatan” si penjahat dalam mewujudkan perbuatannya. Meniadakan “kesempatan” seseorang melakukan kejahatan sudah pasti ”calon korban” yang memegang peran dominan. Adapun untuk penanggulangan bagi yang sudah terlanjur melakukan kejahatan, proses pemidanaanlah yang akan memperbaiki “sifat jahat” sang pelaku melalui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>103</sup>

Beberapa upaya *represif* yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali:

- a. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka para pelaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapa kejahatan tertentu.<sup>104</sup>

Pembinaan fisik yakni dengan membekalinya kepandaian, keterampilan, ketangkasan, daya karya, sehingganya mampu mandiri serta mencari nafkah halal, yang kesemuanya ini diperoleh selama mereka berada dilapas. Adapun

---

<sup>102</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 250-251

<sup>103</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.,Cit.* Halaman 92

<sup>104</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 261

pembinaan mental, yakni sasaran utamanya pembinaan rohani nara pidana sebagai bekal untuk kembali kedalam masyarakat, dalam hal peningkatan daya cipta, rasa dan karsa, kesusilaan dan sopan santun (pendidikan agama, kesenian, ceramah rohani dan keorganisasian).<sup>105</sup>

Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia, bermental tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi.<sup>106</sup>

b. Penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum pada dasarnya haruslah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena dalam proses penegakan hukum maka suatu tindakan kejahatan tidak akan terulang lagi, khususnya dalam kasus yang peneliti angkat haruslah lebih diperhatikan lagi agar kiranya kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

Proses penegakan hukum pada dasarnya ialah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini hanya dapat terlaksanakan apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselaraan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas

---

<sup>105</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.,Cit.* Halaman 100

<sup>106</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 262



sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.<sup>107</sup>

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana ialah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat pada para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya secara umum untuk dikejar, ditangkap dan ditahan serta diproses. Jika tidak maka terjadi ialah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban.<sup>108</sup>

Berbagai persoalan diatas menumbuhkan suatu pemikiran untuk mengkaji bekerjanya penegak hukum untuk mampu mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat. Kemandirian penegakan hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum secara profesional.<sup>109</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada Bab I subpembahasan “Sejarah Perkembangan Kriminologi,” yaitu: Plato dan Beccaria memiliki ajaran yang erat hubungannya dengan teori pemidanaan. Plato terkenal dengan semboyannya: “hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan.” demikian halnya dengan Beccaria dalam teorinya yang terkait dengan reformasi pemidanaan mengemukakan: “Tujuan diadakannya hukuman, yakni untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan, juga menjaga penjahat tidak lagi mengulangi kejahatannya.”

---

<sup>107</sup> Ibid. Halaman 263

<sup>108</sup> Ibid. Halaman 263

<sup>109</sup> Maya Indah. *Op., Cit.* Halaman 89

Berpijak pada kedua pendapat tersebut, sesungguhnya telah tergambarkan tujuan dari pada pembedaan.<sup>110</sup>

Terkait dengan kondisi masyarakat yang dipahami terikat dalam satu kesatuan sosial, pastinya dalam memformulasi “hukuman” akan bersesuaian dengan pola keadabannya. Hal demikianlah yang menyebabkan teori pembedaan melahirkan tujuan pembedaan mengalami perkembangan pula, mengikuti perkembangan pola pikir yang semakin beradab.<sup>111</sup>

c. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya, ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.<sup>112</sup>

Terkait dalam kasus ini yang menjadi penyebab kejahatan yaitu kurangnya moral pelaku sehingga pelaku nekat melakukan tindakan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungannya sendiri oleh karena itu pendidikan moral sangatlah berperan penting dalam diri manusia, karena dengan moral yang baik maka kejahatan tidak akan terlintas dipikiran si pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis, beliau menyatakan bahwa upaya *represif* penanggulangan tindak pidana pencabulan

---

<sup>110</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.,Cit.* Halaman 93-94

<sup>111</sup> *Ibid.* Halaman 94

<sup>112</sup> Nursariani Simatupang, dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 267

yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dengan cara penjatuhan saksi pidana. Penerapan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Sry Yunita Lubis Polisi Sektor Delitua pada tanggal 17 juni 2019

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus pelaku melakukan perbuatan cabul adalah dengan mengancam si korban untuk membunuh ibunya jika si korban tidak menuruti keinginan nafsu bejat sang ayah maka putri semata wayangnya yang masih belum berusia 15 tahun, menjadi korban pencabulan berulang kali yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang tidak diketahui oleh ibu kandungnya.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya adalah:
  - a. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat.
  - b. Penegakan hukum yang lemah.
  - c. Kerusakan moral.
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan.
  - e. Pembangunan.
  - f. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan.
  - g. Iman yang lemah.
  - h. Faktor psikologis.
  - i. Faktor sosiologis.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung adalah secara:
  - a. *Pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering ditemui.
  - b. *Preventif* adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya dengan cara melakukan suatu usaha atau kegiatan yang positif.
  - c. *Reprensif* upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakkan hukum, misalnya penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungannya dilakukan dengan perhatian khusus, sebab jika anak selalu diperlakukan tidak baik terhadap tumbuh kembang anak terutama anak perempuan maka bangsa kita akan hancur karena anak perempuan adalah bibit dari suatu bangsa yang seharusnya diperhatikan khususnya bangsa jika anak perempuan selalu dicabuli maka mental dan pikirannya akan rusak dan terbawa pikiran-pikiran trauma dan negatif kepada orang lain.

2. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwasanya salah satu faktor dari seseorang berbuat tindakan kejahatan pencabulan adalah faktor moral dan keimanan yang buruk, maka dari itu seseorang mudah untuk melakukan suatu kejahatan.
3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus adanya upaya yang membuat seorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut kajian kriminologi dan hasil wawancara dari penyidik kepolisian terkait dengan kasus yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdul Wahib dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Abdulssalam, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Jakarta

Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama.

Elisabeth Nurhaini Batubara, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hasan Alwi. 2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Helmawati. 2016. *Pendidikan Keluarga Teori Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Indah Sri Utari, 2018, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nursariyani Simatupang dan Faisal (I), 2017, *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima

----- (II), 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima

Rika Sarawati, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*, Bandung: Nuansa Aulia.

Suzie Sugijokanto, 2017, *Cegah Kekerasan pada Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo .

Topo Santoso, 2016, *Kriminologi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Femmy Silaswaty, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri. *Dalam Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No 01. Juni 2019

Ngawiardi. "*Kajian Kriminologi Terhadap kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong*". Vol.4 No 4. Juni. 2019

Patimah. Jurnal "*Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Di Lakukan Oleh Wanita Tua Terhadap Anak*". Juni. 2019

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Internet**

ErwinRizal. [https://www.academia.edu/12138814/PERANAN\\_AYAH\\_DALAM\\_KE\\_LUARGA](https://www.academia.edu/12138814/PERANAN_AYAH_DALAM_KE_LUARGA) diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 18:48 WIB

Yuyanti [Lalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html](http://Lalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html) diakses pada tanggal 6 agustus 2019 pada pukul 20:00 WIB





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESOR KOTA MEDAN  
SEKTOR DELI TUA  
Jalan Besar No. 18 Deli Tua 20355**

Deli Tua, JUNI 2019

Nomor : B / / VI / 2019 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Lembar  
Perihal : Surat Balasan

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

di

Medan

1. Rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor: 982/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Permohonan Data Untuk Penelitian/ Riset.
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan Sektor Deli Tua menerangkan bahwa:

Nama : **DIVA REVA ANGGARA HARAHAHAP**  
NPM : 1506200303  
Prodi/ Jurusan : Fak. Hukum  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melaksanakan Riset dan Wawancara di Polsek Deli Tua guna penyusunan Riset dengan judul:

**"TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK  
KANDUNG"**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELI TUA**  
**KEPALA**  
**EFianto, S. H.**  
**KOMISARIS POLISI NRP 66090089**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DIVA REVA ANGGARA HARAHAP  
**NPM** : 1506200303  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG DI LAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Di Polisi Sektor Delitua)  
**Pembimbing** : Nursariani Simatupang, SH.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8/7.2019	Jumlah halaman, catat kaki, Metopel	
	Bab III, IV, Abstrak, Sumber kutipan	RE
16/7.2019.	Lampiran Wawancara	RE
17/8.2019.	catat kaki, sumber kutipan, Bab III, IV, lampiran	RE
25/8.2019	Alat pengumpul data, Bab III C, IV.	RE
13/8.15.	Alat pengumpul data, abstrak	RE
13/9.15	Bedah buku	RE
13/9.15	Ace diturnitin	RE
17/9.15	Ace diperbaiki	RE

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

  
(Nursariani Simatupang, SH., M.Hum)